

ANALISIS AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA PEMERATAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)

Ahmad Khoirul Imaduddin *), Maslichah), Dwiyani Sudaryanti***)**

Email : Khoirulimaduddin26@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Accountability, Effectiveness and Efficiency of Village Fund Allocation Management in Efforts to Equalize Community Empowerment (Study in Pucangarum Village, Baureno District, Bojonegoro Regency). The type of research used is qualitative research with descriptive statistical data analysis methods. Data was collected by using observation, interview, and documentation techniques. The results showed that (1) the planning stage of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of Pucangarum was in accordance with what was planned by the village government and in accordance with the needs of the community to improve the standard of living of the community (2) the administration of the management of the allocation of village funds in the village of Pucangarum as the manager has tried his best and has referred to Permendagri No. 20 of 2018 from planning to accountability, and for the recording process it is in accordance with the provisions of the law. (3) Accountability for Village Fund Allocation (ADD) in Pucangarum Village with transparency or openness by the village government as ADD manager to the community in the form of information on the use of ADD funds so that positive prejudices arise from village communities towards village officials.

Keywords: *Accountability, Effectiveness, Village Fund Allocation (ADD), Community*

PENDAHULUAN

Akuntansi negara diterapkan tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga pada tingkat daerah di pedesaan, yang kesemuanya memerlukan akuntabilitas dalam Setiap Anggaran dan Kegiatan Putra dan Rahmavati (2012) memperjelas bahwa akuntan pemerintah adalah ahli dalam pencatatan dan pelaporan transaksi di instansi pemerintah. Namun, terkadang ada tim yang bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan yang bertanggung jawab yang tidak terlalu memahami rekening pemerintah, terutama untuk daerah pedesaan. Adanya kebijakan otonomi daerah berarti daerah memiliki hak atas pengelolaan ekonomi daerah.

Pasal 33 UU Pemerintahan Daerah Nomor 33 menyatakan bahwa: "Otonomi daerah adalah penguasaan, pengaturan, dan penegakan kepentingan masyarakat otonom dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak, wewenang, dan aturan wajib pemerintahan daerah otonom. wilayah." Daerah otonomi yang selanjutnya disebut wilayah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintah dan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi negara kesatuan dan sistem pemerintahan sampai dengan kota

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no. 6 Tahun 2014, ayat 1 tentang perdesaan, desa disebut sebagai bagian dari masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk menguasai dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat. berdasarkan inisiatif masyarakat. , hak asal usul dan hak ulayat yang dikeluarkan oleh masyarakat diakui dan dihormati dalam kerajaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan perkotaan merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 20 dengan 43 yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan mengalokasikan keuangan kota untuk kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kemajuan kota. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa Dana Desa (ADD) yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, Bagian 1 Bagian 1 Ketentuan Umum Tentang Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana penilaian yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi anggaran khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. dana alokasi. Dalam kaitannya dengan Alokasi Dana Desa (ADD), akuntabilitas mengacu pada misi organisasi untuk melaksanakan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media akuntabilitas berkala. Rosjidi, 2001).

Penatausahaan Keuangan Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. IKLAN. 113 Pasal 2 (1) Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola secara terbuka. akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara teratur dan disiplin anggaran, sehingga pemerintah Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa yang efektif untuk melaksanakan pembangunan yang terarah dan efisien, terutama melalui perangkat desa.

Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah sifat atau akuntabilitas pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu metode akuntabilitas untuk mencapai Misi organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh media akuntabilitas. Akuntabilitas Publik Tanggung Jawab Pemerintah Jika publik memiliki hak dan wewenang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan kegiatannya melalui akuntansi (Rahayu, 2011). Dapat berjalan dengan baik (Putriyanti: 2012).

Mardiasmo (2009) Konsep memimpin organisasi sektor publik didasarkan pada tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi dan efektivitas, kualitas dan kuantitas input berbiaya rendah. Perbandingan Input Ekonomis adalah perbandingan nilai input yang dinyatakan dalam segmen mata uang. Efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan input yang rendah untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan jumlah input yang paling sedikit. Efisiensi adalah perbandingan hasil dengan tingkat kinerja atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi adalah tingkat pencapaian hasil program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya, efektivitas adalah perbandingan hasil. Meskipun desa memiliki posisi yang kuat dalam pengelolaan keuangan, pendanaan pemerintah juga meningkat, tetapi hal ini tidak terjadi di banyak desa di Indonesia.

Hasil penelitian Retnaningtyas (2019) menunjukkan pentingnya akuntabilitas Teknis dan Administrasi Alokasi Dana Desa telah melakukan pembuktian pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, hasil kajian Arifito Hal ini Menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada tingkat kinerja ini masih sebatas tanggung jawab material, tetapi dari sisi manajemen. Pemerintah Kabupaten.

Mencermati Dari hal-hal tersebut jelas bahwa Otoritas Akuntabilitas memiliki peran penting dalam mengelola alokasi anggaran desa dari pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya misi organisasi dalam pengelolaan. Dalam mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang dilakukan di Desa Bukangarum, Kabupaten Baurino, Kabupaten Bojonegoro.

Desa Pucangarum Merupakan salah satu desa di Kabupaten Baureno yang telah mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang akan digunakan untuk membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. dan yang misinya menggunakan uang tersebut sebagai upaya untuk pemerataan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penggunaan alokasi dana desa terutama untuk mendanai

sebagian Program pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerataan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Alokasi kredit pedesaan Program pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerataan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Alokasi kredit pedesaan dapat digunakan untuk aspek pemberdayaan masyarakat. Aspek pemberdayaan biasanya meliputi pembangunan, program kemandirian, dan penguatan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan (Eko 2002).

Dalam konteks akuntabilitas publik, pengelola dana desa di Pucangarum, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, mengoptimalkan anggaran yang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang tercipta selama ini menunjukkan bahwa pengelola dana desa masih belum efektif, dimana pengelolaan yang ada saat ini belum mampu berperan dalam mendorong pembangunan daerah dan penguatan masyarakat. Kondisi ini dapat digunakan untuk menilai kinerja dalam alokasi pengelolaan pedesaan melalui analisis ekonomi, operasi.

Namun demikian pengelola Dana Desa di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penggunaan Dana Desa yang kurang efektif atau kurang tepat, dimana kondisi infrastruktur yang masih minim justru memprioritaskan penggunaan APBDes untuk renovasi kantor desa yang kondisinya masih relatif baik. Selain itu kurang efektifnya dalam pengelolaan juga ditunjukkan dengan adanya penggunaan dana desa memprioritaskan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibandingkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dan mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. Beberapa kasus tersebut menunjukkan kurang efektifnya pengelolaan Dana Desa di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditetapkan topik penelitian dengan judul sebagai berikut: “**Analisis Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pemerataan Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro).**”

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penyaluran dana desa? dalam upaya pemerataan pemberdayaan masyarakat (studi di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi Pengelolaan alokasi dana desa untuk pemerataan pemberdayaan masyarakat (studi di Desa Pucangarum, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro).

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam makalah ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan analisis tanggung jawab, efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa untuk kompensasi pemberdayaan masyarakat (studi di Desa Pucangarum, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya menyeimbangkan pemberdayaan masyarakat (Studi di Desa Pucangarum, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro)

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya
Kajian ini dapat memberikan kerangka dan kerangka bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji penggunaan Alokasi Dana Desa di masyarakat lain.
 - b. Bagi bidang ilmu
Bermanfaat bagi bidang ilmu akuntansi sektor publik yaitu mengenai akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya pemerataan pemberdayaan masyarakat.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pemerintah Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
Sebagai wawasan pengelolaan masyarakat Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro untuk menilai akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa (VDF) dalam upaya mendorong pemerataan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya untuk mendukung pemerataan pemberdayaan masyarakat.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hasil penelitian Farida (2018) Analisis Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lumajang, Kecamatan Candipuro. Hasil survei menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, partisipasi dan transparansi digunakan dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (VFA). Pada tahap implementasi, Pemkab Candipuro menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Alokasi Dana Perdesaan (Rural Fund Allocation Report/RFA) menganut prinsip-prinsip akuntabilitas dan diimplementasikan secara penuh dalam laporan akhir ADD. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (DFA) secara fisik sangat baik, meskipun ada satu desa yang pertanggungjawaban fisiknya kurang, rata-rata semua desa sangat baik.

Retnaningtyas (2019) Tahun 2016-2018 Kecamatan Manyar Desa Yosowilangun diteliti dengan judul Analisis Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Pelaporan Pendapatan Desa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa berjalan dengan baik, baik secara teknis maupun administratif, secara transparan dan akuntabel, dengan bukti akuntabilitas. Namun terdapat kendala yang dihadapi aparat desa, seperti penggunaan sistem aplikasi dan pelatihan yang kurang memadai, seperti pelaporan laporan dengan Penggunaan sistem aplikasi mempersulit urusan keuangan desa. Sementara itu, anggaran desa secara umum sudah terkelola dengan baik.

Tinjauan Teori

Akuntansi Sektor Publik (ASP)

Sektor publik adalah entitas dengan identitasnya sendiri. Disebut korporasi karena memiliki aset ekonomi yang tidak sedikit maka dapat dikatakan juga sangat besar. Organisasi sektor publik juga menyediakan layanan ekonomi dan keuangan, tetapi mereka berbeda dari entitas ekonomi lainnya, terutama entitas bisnis yang mencari laba, di mana aset ekonomi entitas publik dikelola secara nonprofit (non-korporat).).

Nordiawan (2006:35) mencatat bahwa Santosoda (2013) mencatat bahwa akuntan Publik adalah proses pencatatan, penggolongan, analisis dan pelaporan laporan keuangan suatu instansi pemerintah yang memberikan informasi keuangan kepada pengguna laporan keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan. . Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai

audit keuangan publik, yang berarti metode dan tes audit yang digunakan di lembaga sektor publik.

Desa

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Dasar 2004 Pasal 1. Masyarakat adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas administratif dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan penduduk berdasarkan asal usul sosial dan tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman ini menekankan pada perolehan otonomi untuk mengkonstruksi kehidupan kota untuk kepentingan warga. Dengan demikian ada anggapan kuat bahwa kepentingan dan kebutuhan warga hanya dapat diidentifikasi dan ditangani oleh warga desa dan bukan oleh orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, definisi baru diberikan kepada desa sebagai: "wilayah hukum masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional » dan berada di wilayah daerah".

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Daerah atau ADD adalah bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Keuangan Daerah yang diterima oleh Daerah dan daerah yang menerima bagian Penerimaan Pajak Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dalam Negeri Tahun 2014, Alokasi Dana Masyarakat yang selanjutnya disingkat ADD adalah neraca yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Setelah mengeluarkan Dana Alokasi

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Dewan Provinsi adalah tugas Dewan Provinsi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan Pemerintahan Provinsi dalam kerangka Masyarakat Otonom, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui akuntabilitas yang terukur, baik dari segi mutu maupun kualitasnya. kuantitas. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya kepada masyarakat sebagai pelaku pemerintahan dalam rangka memenuhi tugas, wewenang dan kewajiban Pemerintah Provinsi (Sabarno, 2007).

Efektivitas

Pengertian efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengandung konsep pencapaian tujuan. Efisiensi selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efisiensi dapat dilihat dari sudut pandang (perspektif) yang berbeda dan dievaluasi secara berbeda dan erat kaitannya dengan efisiensi. Menurut Kumurot (2005:362), efisiensi adalah ukuran penyelesaian pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, terlepas dari apakah pekerjaan itu dilakukan atau tidak.

Efisiensi

Menurut Syamsi (2004:4), istilah efisiensi mempunyai arti pasti yang menunjukkan perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). Sedangkan menurut The Liang Gie (2008:13), efisiensi adalah perbandingan terbaik antara hasil dan usahanya, perbandingan ini dapat dilihat dari dua aspek berikut:

- a. Hasil Kegiatan dapat dikatakan efektif bila upaya tersebut membuahkan hasil yang maksimal. Jenis kualitas maksimum atau kuantitas unit hasil.
- b. Upaya Kegiatan dapat efektif jika hasil tertentu dicapai dengan usaha minimal, termasuk lima elemen: pikiran, energi, tubuh, waktu, ruang dan objek (termasuk uang).

Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan sudah tidak asing lagi, seperti yang sekarang dirasakan secara kelembagaan maupun oleh lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk program atau kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat dan merupakan komponen penting dari proses pembangunan dan penyadaran. Pengembangan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Uradji, dikutip Aziz Muslim (2009: 3), terdapat perbedaan persepsi tentang pemberdayaan, yang menyatakan: Pemberdayaan adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan meningkatkan kemampuan berurusan. Menghadapi masalah dasar dan memperbaiki kondisi.

Konsep *Value for Money*


Menurut Mahmudi (2015: 83), nilai uang merupakan konsep penting di antara entitas sektor publik di mana ada penghormatan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja untuk uang adalah pengukuran kinerja yang mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengembangan indikator kinerja berfokus pada ekonomi, efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang dikenal sebagai 3E. Ekonomi keuangan adalah efisien dan bijaksana dalam pengumpulan dan alokasi sumber daya, efisien berarti penggunaan sumber daya yang efisien untuk hasil yang maksimal dan cara yang efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Permendagri Nomor 20 tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 terkait dengan pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting karena berdasarkan undang-undang desa sudah diatur untuk mensejahterakan rakyat. Ini tidak terbatas pada kemakmuran perangkat desa. sehingga kebijakan instrumen memainkan peran yang sangat penting karena itu adalah kunci utama| Pengelolaan keuangan desa Permendagri meliputi pasal-pasal tentang ketentuan umum, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, kewenangan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan tinjauan teori, digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



Berdasarkan konsep penelitian maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Kajian dalam pengelolaan Dana Desa yaitu fokus pada analisis akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Adapun proses pengelolaan dana desa dalam hal ini fokus pada perencanaan DD, pelaksanaan DD dan pertanggungjawaban DD dalam upaya untuk pemerataan pemberdayaan masyarakat di Desa Pucangarum Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Jenis, lokasi dan waktu penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan akses analisis deskriptif. penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Pucangarum, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dari bulan Desember 2021 sampai. Data diperoleh melalui informan dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Akuntabilitas Perencanaan ADD di Desa Pucangarum

Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dimana pemerintah desa dan masyarakat berencana untuk mengelola alokasi dana desa. Perencanaan ADD dilaksanakan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Pucangarum, musyawarah desa membahas perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), serta pertimbangan rencana pembangunan desa (Musrebangdes) sehingga Rencana Penggunaan Dana (RPD) dikembangkan. .

Adapun Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Pucangarum sebagai berikut:

- 1) Pembangunan jalan lingkungan desa (rabat beton)
- 2) Pengadaan mobil kesehatan masyarakat
- 3) Pengadaan perlengkapan kantor
- 4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat, dll.

Dari uraian di atas merupakan hasil dari rencana pengelolaan penyaluran dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, masyarakat dan disetujui oleh Badan Pertimbangan Desa. Dilihat dari perencanaan penyaluran dana desa sudah sesuai dengan rencana pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, kurangnya partisipasi masyarakat dari Desa Pucangarum dalam perdebatan penentuan penggunaan anggaran dana desa, sehingga ada pihak yang berbeda pendapat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dari Kabag Pengembangan Bapak M. Widodo mengungkapkan bahwa:

Sudah sesuai dengan perencanaan di desa Pagaran dan kami telah menyelesaikan pembangunan sesuai rencana, namun ada beberapa kendala yang muncul ketika pembangunan tidak sejalan dengan waktu, kecepatan, hasil, dll. karena hal-hal yang tidak diharapkan dan ketidaksepakatan dengan masyarakat. karena masyarakat tidak ikut dalam musyawarah untuk menentukan penggunaan dana desa, seperti pada saat perencanaan masyarakat yang ikut musyawarah hanya 25% dari 75% masyarakat desa Pucangarum”

Akuntabilitas Penatausahaan ADD di Desa Pucangarum

Pengelolaan alokasi dana masyarakat untuk kota Pucangarum secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, dan dapat dilihat dalam penyelenggaraan Peraturan Kota tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPBD). dapat dipertimbangkan dalam proses pencatatan pendapatan dan pengeluaran. alokasi dana kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara kota Pucangarum, Ibu Nurul Shoimah mengatakan :

“Untuk penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Pucangarum kami sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan per undang-undangan, namun ada sedikit hambatan dan kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman saya”.

**Tabel 1 Indikator Wawancara Kesesuaian Penatausahaan ADD
 Tahun Anggaran 2021**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S-Sesuai, TS-Tidak Sesuai, BT-Belum Terjadi)
Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa Pucangarum	S
Bendahara desa wajib melakukan pencatatan Setiap penerimaan dan pengeluaran kas bendahara desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendahara desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	S
Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertib melalui laporan pertanggungjawaban bulanan bendahara	S
Laporan akhir semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan januari tahun berikutnya	Laporan akhir semester tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan Desember)	BT

Akuntabilitas Pertanggungjawaban ADD di Desa Pucangarum

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 mengatur bahwa punong barangay pada setiap akhir tahun anggaran harus disampaikan kepada anggota dewan/walikota melalui camat dalam bentuk laporan rekening pemenuhan anggaran pelaksanaan.

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pertanggungjawaban akibat pelaksanaan pengelolaan ADD dituangkan dalam bentuk pelaporan. Pelaporan berlangsung setiap bulan (laporan berkala) dan laporan akhir tahun (SPJ) dan dilakukan secara terstruktur dari kepala desa kepada kepala desa kemudian diteruskan kepada kepala desa hingga bupati.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban dana desa Pucangarum sepenuhnya dipertanggungjawabkan dalam APRP 2021, hal ini dikarenakan adanya transparansi atau keterbukaan pemerintah desa selaku ketua komunitas ADD berupa informasi mengenai penggunaan ADD dana kepada aparat desa. Analisis ini diperkuat dengan fakta bahwa pelaksanaan kegiatan olahraga dan rekreasi yang didanai oleh ADD dipercayakan kepada kepala desa atau kantor desa dan terutama menginformasikan kepada masyarakat

tentang uang yang diterima. Hal ini sejalan dengan Perda Bojonegoro 2 Tahun 2015 tentang Penyaluran Dana Desa pasal 4 yang mewajibkan kegiatan terkait ADD dapat dipertanggungjawabkan langsung kepada masyarakat dan BPD, serta pelaksanaan ADD harus dilakukan. keluar dengan cara. , transparan dan bertanggung jawab. Hasil percakapan peneliti dengan jenderal barang Pucangarum Bpk. H. Hariadi, Pucangarum adalah sebagai berikut: “untuk pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Pucangarum masih dalam proses karena masih dalam tahun berjalan bulan Desember, namun kita sudah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan kemungkinan bisa kita pertanggungjawabkan”.

**Tabel 2 Indikator Wawancara Kesesuaian Pertanggungjawaban ADD
 Tahun Anggaran 2021**

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S-Sesuai, TS- Tidak Sesuai, BT- Belum Terjadi)
Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih dalam tahun berjalan	BT
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	S
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh peraturan desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa	S

Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Efisiensi adalah ukuran yang mengukur seberapa jauh suatu tujuan dapat dicapai (kuantitas, kualitas dan waktu).

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pucangarum

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Prosentase
2021	Rp. 568.908.300	Rp. 571.504.836	99%

Tabel tersebut menjelaskan bahwa tingkat efisiensi di desa Pucangarum adalah 99%. Hal ini dapat dikatakan efektif karena berdasarkan kriteria Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 menyatakan bahwa jika tarif antara 90% - 100% maka berlaku efektif.

Berikut hasil musyawarah dengan Kepala Desa.

“Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pandian sebagaimana mestinya, yang diselenggarakan oleh:

- 1) Bidang pemerintahan desa
- 2) Wilayah pelaksanaan pembangunan pedesaan
- 3) Sektor pengembangan masyarakat
- 4) Pemberdayaan masyarakat
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Darurat Desa

Efektivitas Perencanaan ADD di Desa Pucangarum

Dalam perencanaan Desa Pucangarum, dari hasil yang diperoleh dari diskusi dengan Kepala Desa Pucangarum, yang mengarah ke Dialog Desa atau yang disebut musdes, diskusi memungkinkan seseorang untuk melihat masalah yang akan dihadapi dan program apa yang akan dilakukan. Setelah mengetahui semuanya dan membuat APBDESA dapat diterima dan dapat diterima oleh anggaran.

Efektivitas Pelaksanaan ADD di Desa Pucangarum

Pada kasus Desa Pucangarum, hasil yang diperoleh dari diskusi dengan kepala desa Pucangarum berada pada rencana administrasi pertama yaitu pencairan dana dari negara dan badan hukumnya, kemudian setelah menerima dana dari pemerintah, bekerja apa programnya. telah, akan terjadi, jika prosedurnya sama dengan apa yang telah menjadi hukum negara,

Efektivitas Penatausahaan ADD di Desa Pucangarum

Dalam proses administrasi desa Pucangarum, hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa Pucangarum, bahwa kegiatan administrasi sekarang menggunakan sistem siskudes atau keuangan desa, yang darinya mencakup semua laporan dan semua catatan yang terkait dengan keuangan desa, dan memiliki hubungan timbal balik. , dan seperti yang dilakukan negara lain, begitu pula mereka dapat diandalkan di lapangan. Bendahara desa menyimpan semua laporan tersebut hanya berupa kasir biasa, kasir pembantu dan kasir bank, yang sesuai dengan Pasal 35 Permendagri no. 113 Tahun 2020

Efektivitas Pelaporan ADD di Desa Pucangarum

Selama proses pelaporan desa Pucangarum, Hasil wawancara dengan kepala desa Pucangarum, kegiatan pelaporan keuangan desa Pandian dilakukan dalam dua tahap yaitu laporan sidang pertama dan laporan sidang akhir.. Sesuai Pasal 37 Permendagri 2020 Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBDes. Diklaim efektif karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Efektivitas Pertanggungjawaban ADD di Desa Pucangarum

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pucangarum dalam Proses Akuntabilitas di Desa Pucangarum adalah Proses Akuntabilitas dan Laporan di Desa Pucangarum pertanggungjawaban dikirimkan kepada Bupati melalui cq. Setiap tahun, melalui Camat, laporan dibuat kepada kepala dan komandan batalyon Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Keluarga Perempuan, serta ke anggaran desa, yang harus transparan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Kedua Nomor 113 Tahun 2020, Pasal 38,39,40,41.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah usaha total untuk mencapai tujuan yang perlu dilihat sebagai suatu proses. Tujuan yang dicapai oleh pemerintah kota dalam upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menunjukkan hasil jangka panjang. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan sumber daya yang terbatas. Aset kota merupakan kebijakan baru bagi kota itu sendiri, dan keberhasilan kebijakan ini banyak dipertanyakan oleh minimnya persiapan sumber daya pemerintah kota terutama dalam pengelolaan keuangan dengan proses bisnis yang hampir tuntas.

Menurut Nugrohou (2014), ketersediaan sumber daya pendukung, terutama sumber daya manusia yang berkualitas, merupakan faktor terselenggaranya kebijakan publik yang efektif. John P (2015) juga berpendapat bahwa sumber daya yang lemah menjadi salah satu penyebab implementasi kebijakan yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran, yang mengarah pada implementasi pembangunan yang tidak tepat. Efisiensi pada dasarnya adalah ukuran tingkat konsistensi antara hasil yang dicapai dan hasil yang diharapkan seperti yang telah ditentukan sebelumnya oleh dokumen perencanaan pembangunan pedesaan.

Berdasarkan Pengutamaan Pembiayaan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan prakarsa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan. berdasarkan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan menentukan langkah-langkah kegiatan atau prakarsa untuk mentransformasikan masyarakat yang belum atau belum berdaya, tangguh dan mampu berdaya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan keterampilan.

Seperti dikutip oleh Duncan Richard M. Steers (1985: 53) dalam bukunya "Organizational Efficiency", menyatakan bahwa ukuran pencapaian tujuan adalah upaya total untuk mencapai tujuan yang harus dilihat sebagai suatu proses. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan akhir dengan lebih aman, diperlukan pentahapan, baik dari segi tahapan untuk mencapai komponen-komponennya, maupun pentahapan dari segi periodisasinya. Pencapaian tujuan melibatkan banyak faktor, yaitu: Time frame dan tujuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat masih belum efektif. Pencapaian tujuan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, sehingga pemerintah desa perlu memiliki rencana strategis dan tujuan strategis yang akan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi agar dapat mencapai waktu yang telah ditentukan.

Tekad untuk mencapai tujuan saat ini dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, mencari waktu untuk mencapai kesuksesan tidak dapat dilakukan dengan cepat, karena tidak hanya pada waktunya tetapi juga faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan. . Usaha untuk mencapai tujuan tidak lepas dari adanya tujuan. Tujuan pengelolaan keuangan masyarakat dalam upaya peningkatan community development telah tercapai dengan baik, berkat transparansi pemerintah dalam mengelola dana masyarakat dalam upaya peningkatan community development sehingga masyarakat memahami program-program yang direncanakan oleh pemerintah kota.

Analisis Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 4.4 Hasil Tingkat Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Prosentase
2021	Rp. 348.000.000	Rp. 571.504.836	61%

Tabel tersebut menjelaskan bahwa tingkat efisiensi di Desa Pucangarum adalah 61%. Hal ini dapat dikatakan efektif karena berdasarkan kriteria Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900-327 Tahun 1996 menyatakan jika hasil perbandingan antara 60% - 80% dikatakan efektif. .

Bantuan Langsung Tunai Desa, disingkat BLT Desa, memberikan dana kepada keluarga miskin atau tuna wisma dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam hal ini, ada beberapa pasal tentang bantuan tunai langsung:

Pendapatan asli daerah tahap I untuk kebutuhan BLT Desa Bulan Pertama sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf angka 2, dibagi sebagai berikut :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 24 ayat (1) surat dan untuk mencatat jumlah keluarga penerima manfaat yang bekerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan untuk dialokasikan dalam anggaran desa untuk bulan pertama BLT Desa; dan jangan
- b. Dana Desa Untuk bulan ke-2 sampai ke-5 setiap bulan dialokasikan setelah bupati/walikota mencatat penyelesaian jumlah rumah tangga yang berhasil bulan lalu.

Efisiensi Perencanaan ADD di Desa Pucangarum

Dalam proses perencanaan desa yang menjadi subyek penelitian dikatakan efektif karena Biaya atau penggunaan uang Proses perencanaannya tidak besar, kecuali untuk biaya seperti jasa, publikasi dan dokumen. Rapat makan minum dan gaji untuk pelayanan kemanusiaan, kegiatan pengambilan keputusan desa, perencanaan pembangunan desa, APBDes digunakan untuk melaksanakan komite desa dan mengkaji rencana kerja pemerintah desa (RKPDdes).

Efisiensi Pelaksanaan ADD di Desa Pucangarum

Dalam proses pelaksanaannya, desa Subyek penelitian tergolong efektif, hal ini karena pengeluaran atau penggunaan uang untuk proses pelaksanaan sepenuhnya digunakan sesuai dengan yang dianggarkan dan direncanakan, misalnya digunakan untuk pendapatan tetap dan iuran kepada kepala desa dan peralatan desa.

Efisiensi Penatausahaan ADD di Desa Pucangarum

Dalam proses administrasi, desa Penelitian ini tergolong efektif, karena proses administrasi telah digunakan dengan benar, seperti penggunaan Layanan operator SISKEUDES yang digunakan untuk melaporkan semua desa. kegiatan keuangan.

Efisiensi Pelaporan ADD di Desa Pucangarum

Dalam Subyek desa studi mengkategorikan proses pelaporan efisien, karena biaya proses pelaporan tidak terlalu tinggi karena digunakan untuk pertemuan dan jasa dekorasi, publikasi, dokumen, makan dan remunerasi pada akhir masa jabatan.

Efisiensi Pelaporan ADD di Desa Pucangarum

Dalam proses akuntabilitas desa penelitian efisien, alasannya adalah biaya atau konsumsi uang yang dikeluarkan untuk proses akuntabilitas tidak begitu besar dan digunakan untuk jasa operator. lakukan untuk menyewa Laporan realisasi dan tanggung jawab pelaksanaan informasi kepada masyarakat melalui pembuatan website, tata bahasa dan spanduk informasi. Biaya konsumsi untuk Prinsipal Hibah dan Peralatan Hibah yang bertanggung jawab untuk pelaporan.

Pencapaian Tujuan

Dalam menyelenggarakan program yang memberikan Dengan dukungan dari pemerintah desa, setiap tahun gubernur mengeluarkan surat yang menguraikan pelaksanaan program yang dapat membantu perangkat desa. Kegiatan penggalangan dana desa untuk pembangunan badan, dengan anggaran alokasi dana desa Pucangarum berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2015 tentang tata cara pengelolaan alokasi investasi desa. Alokasi dana desa untuk pelaksanaan fisik berupa sarana penunjang dan prasarana pemberdayaan masyarakat. Dalam hal 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan desa dan Kegiatan BPD.

Efisiensi alokasi dana desa di desa Pucangarum akan dianalisis efisiensinya baik dalam pemanfaatan alokasi dana desa maupun alokasi anggaran. Dan dapat kita lihat dari atas bahwa tujuan desa telah tercapai dengan berkembangnya pemberdayaan masyarakat di desa Pucangarum.

Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga yang berperan serta di desa dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau

rencana pembangunan berbasis masyarakat. Pemantauan protokol terlampir untuk memastikan dana pemberdayaan lembaga tersalurkan dengan benar, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Desa Pucangarum 2021 menguraikan bidang atau program tersebut terstruktur dengan baik sesuai aturan yang ada dan distribusi dana yang adil Anda dapat merespons masyarakat dengan lebih baik dan berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon TDA di kota Pucangarum sangat baik. karena terus meningkat dari tahun ke tahun. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bersama Dirk dan RK. Proyek pembangunan desa dilaksanakan oleh RKP desa (ditetapkan melalui peraturan desa) terhadap RPJM desa. Pertumbuhan fisik berjalan sangat baik, karena secara administratif sudah mengikuti kebijakan dan prosedur. Penduduk desa berpartisipasi dalam program pendidikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Pucangarum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan secara eksplisit dalam hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan akhir penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pucangarum adalah sebagai berikut :

Langkah perencanaan alokasi dana desa (ADD) di desa Pucangarum direncanakan oleh pemerintah desa dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pucangarum telah melakukan yang terbaik sebagai pengelola dan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dan untuk proses pencatatannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat berupa informasi penggunaan dana ADD Akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) di desa Pucangarum sehingga menimbulkan bias positif dari masyarakat desa terhadap aparat desa

Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Untuk perencanaan anggaran pemerintah pedesaan, akuntabilitas harus diperhitungkan dan efisiensi dan efektivitas pinjaman harus dikelola untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan pemanfaatan kredit pedesaan.

2. Peneliti selanjutnya

Diharapkan tahapan seluruh pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan khalifah dapat ditelaah lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam J. Moleong, Steven. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Aini, Wahyu Nur. 2019. Skripsi “*Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014*”. FEB Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.
- Aprisiami, Putriyanti. (2012). Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aslik Kecamatan Grabag Kabupaten Purwokerto. *Fakultas ilmu social*.
- Darmiasih, Erni Sulindawati dan Darmawan. 2019. Skripsi “*Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa*”. FEB Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur

- Fajri, Enda setyowati dan Siswidiyanto. 2014. Skripsi “*Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*“. FEB Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*.
- Mery Retnaningtyas (2019) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018
- Nordiawan, Deddi., Putra, Sondi I., Rahmawati, Maulida. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Oksilawati, Susi. 2019. Skripsi “*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Desa Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang*“. FEB Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113. 2014. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta.
- Rahayu, Cici. 2011. *Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Sari, Noor Rizqia. 2019. Skripsi “*Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Sebuku Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan*“. FEB Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.
- Taupik Marta (2017) *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Empat Desa Dalam Dua Kecamatan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi revisi. UMM PRESS, Malang - Jawa Timur.
- Undang undang Nomor 23. 2014. *Pemerintah Daerah*. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang undang Nomor 6. 2014. *Desa*. Pemerintah Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Vilmia Farida (2018) *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*, Jurnal Akademi Akuntansi, Vol.1 No.1

*) **Evi Lamitasari** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Dwiyani Sudaryanti adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) **Abdul Wahid Mahsumi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang